



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 258/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

JANCE AGUST MELKY THEEDENS, NIK 5371041605800008, lahir di Kupang tanggal 16 Mei 1980, Laki-Laki, Indonesia, POLRI, Menikah, beralamat di RT.025 RW.007 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Juni 2024, dibawah Register Nomor 258/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY pada akta kelahiran nomor : 430, tanggal 13 Mei 1980 dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS pada akta perkawinan nomor : 40/DKPS/KK/PSYN/2009, tanggal 16 September 2009 sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi JANCE AGUST MELKY THEEDENS sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof.Dr. Yohanes Usfunan, S.H.,M.H nomor :
742012023000378.

2. Bahwa untuk merubah nama pemohon haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah ketua pengadilan berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk selanjutnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama dan bulan lahir pada akta kelahiran pemohon dengan nomor : 430, tanggal 13 Mei 1980 dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS pada akta perkawinan nomor : 40/DKPS/KK/PSYN/2009, tanggal 16 September 2009 sehingga pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi JANCE AGUST MELKY THEEDENS sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi nomor : 742012023000378.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditujukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera diperbaiki dan merubah nama pada akta kelahiran nomor 360, tanggal 13 Mei 1980 yang semula tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY dan akta perkawinan nomor 40/DKPS/KK/PSYN/2009, tanggal 16 September 2009 dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS menjadi tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY THEEDENS.
4. membebaskan kepada pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya AKTE PENDAFTARAN KELAHIRAN nomor empat ratus tiga puluh atas nama JANCE AGUST MELKY; **Diberi tanda P-1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 40/DKPS/KK/PSYN/2009, antara YANCE AUGUST MELKY THEEDENS dengan THERESIA NEOT **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya, IJAZAH PERGURUAN TINGGI nomor 742012023000378 atas nama JANCE AUGUST MELKY THEEDENS, **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA atas nama JANCE AUGUST MELKY THEEDENS, **Diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ONA T. PATTIPEILOHY;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Rekan Kerja dari Pemohon.
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY dan Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS adalah orang yang sama sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Perguruan Tinggi.
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY dan Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS sehingga menjadi JANCE AGUST MELKY THEEDENS sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Perguruan Tinggi.
2. Saksi ANSJE A. CH. ELLO-THEEDENS ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon.
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY dan Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS adalah orang yang sama sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Perguruan Tinggi.
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY dan Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS sehingga menjadi JANCE AGUST MELKY THEEDENS sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Perguruan Tinggi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ONA T. PATTIPEILOHY dan ANSJE A. CH. ELLO-THEEDENS.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka diketahui bahwa ada ketidaksesuaian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa penggantian nama tersebut sangat penting agar Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan ada ketidaksesuaian, juga penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **Jo** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor empat ratus tiga puluh, tanggal 13 Juni 1980 yang semula tertulis dan terbaca JANCE AGUST MELKY dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/DKPS/KK/PSYN/2009, tanggal 16 September 2009 yang semula tertulis dan terbaca YANCE AUGUST MELKY THEEDENS menjadi JANCE AGUST MELKY THEEDENS sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **13 Juni 2024** oleh CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024

Untuk Turunan Resmi,
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

ABRAHAM PUNUF, SH